



PENETAPAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Para Pihak Berperkara

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun X Sukanegara RT.001 RW.010, Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun X Sukanegara RT.001 RW.010, Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung

Halaman 1 dari 24, Penetapan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Posita Permohonan

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 01 Agustus 1982 sesuai dengan syariat islam yang dilaksanakan di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Panut, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.15.000,- di bayar tunai serta disaksikan dua orang saksi bernama Sukeni dan Paijan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat nomor: B-248/KUA.08.02.03/Pw.01/08/2020, tertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangunrejo dikarenakan Petugas dari kelurahan tidak menyerahkan Berkas Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Bangunrejo;
5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syariat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 3 orang anak yang bernama;
 - 7.1. ANAK PARA PEMOHON (almarhumah)Binti Sumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 26-08-1999;
- 7.3. ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 28-06-2001;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian dan keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan persyaratan pendaftaran calon Bintara anak Para Pemohon di Kepolisian Republik Indonesia;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangunrejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petitum Permohonan

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01-08-1982 sesuai dengan syariat Islam yang dilaksanakan di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon 1 (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*);

Pembacaan permohonan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang secara substansi isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Acara Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Januari 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode [P.1];
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Januari 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode [P.2];
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 Agustus 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode [P.3];
4. Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor XXX, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 31 Agustus 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode [P.4];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI PARA PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun I, RT 004, RW 040, Desa Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah tetangga Pemohon II. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Agustus 1982;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Panut;
- Bahwa ijab dan kabul langsung dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat itu ada 2 orang laki-laki yang bertindak menjadi saksi, namun saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
- 2. **SAKSI PARA PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun V, RT 001, RW 005, Desa Sukanegara, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah tetangga Pemohon II. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena saksi belum lahir, namun saksi pernah dapat cerita dari tetangga sekitar bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1982;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang kronologis pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi mendapat cerita dari tokoh masyarakat sekitar bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembuktian Selesai

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti yang lain, selanjutnya Para Pemohon diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan kesimpulan;

Kesimpulan

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon, karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan segala dalil permohonan Para Pemohon di persidangan;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 R.Bg, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Legal standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama di tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengajukan penetapan pengesahan nikah (*isbat nikah*). Pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 01 Agustus 1982, namun sampai sekarang, Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama, sedangkan saat ini, Para Pemohon membutuhkan akta nikah sebagai dasar untuk memastikan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1982 di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Syarat formil permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat substansi yang mesti ada dalam setiap surat permohonan, melingkupi identitas Para Pemohon serta posita dan petitum yang saling bersesuaian menurut hukum, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Ketentuan hukum pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara pernikahan di dalam Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon untuk membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan;

Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] sampai dengan [P.4] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti [P.1] dan [P.2] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.3] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatat oleh pejabat tatausaha bidang administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.4] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon yang pertama adalah paman Pemohon II dan saksi kedua adalah saudara tetangga Para Pemohon, saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Agustus 1982 di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Panut, ijab dan kabul langsung dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 orang laki-laki i, namun saksi tidak ingat lagi namanya, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan, dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
3. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
5. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan, dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
2. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
4. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseuaian keterangan kedua orang saksi Para Pemohon di atas, telah terbukti fakta-fakta yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan, dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
2. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
4. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;



Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon yang mengetahui langsung pernikahan Para Pemohon hanya saksi yang pertama, sedangkan keterangan saksi kedua hanya berdasarkan cerita tetangga/tokoh masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), maka untuk mempertimbangkan kesaksian tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

وبحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين.

Artinya: Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.

Menimbang, bahwa di samping mengemukakan pertimbangan syar'i tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengemukakan Kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959, yang menyatakan bahwa "**Keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang**";

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut di atas adalah kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, namun oleh karena saksi pertama berdasarkan pengetahuan sendiri dan saksi kedua mendapatkan cerita tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon dengan alasan dan sumber yang jelas, dan adapun pernikahan Para Pemohon juga sudah dilangsungkan dalam tempo waktu yang lama, yakni 38 (tiga puluh delapan) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 R.Bg. *juncto* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,



keterangan kedua saksi tersebut sudah menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Agustus 1982 di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Panut, ijab dan kabul langsung dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 orang laki-laki i, namun saksi tidak ingat lagi namanya, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga secara kronologis dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Agustus 1982 di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Panut, ijab dan kabul langsung dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 orang laki-laki i, namun saksi tidak ingat lagi namanya, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
3. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;



6. Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis atas alasan permohonan Para Pemohon tersebut;

Pertimbangan secara *syar'i*

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *I'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*



- b. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة: صيغة و زوج وولي وشاهدان

Artinya: *Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.*

- c. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 103, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

كونه حلالا، فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله...كونه مختارا، فلا يصح نكاح مكره بغير حق... كونه معيناً، فلا يصح نكاح أحد الرجلين... كونه عالماً باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له، فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك... كونه ذكراً يقيناً، فلا يصح نكاح الخثي وإن بانث ذكورته

Artinya: *Orang yang halal untuk dinikahi, tidak sah pernikahan orang yang sedang berihram, walaupun berwakil... Tidak terpaksa, tidak sah pernikahan orang yang terpaksa tanpa hak... Kedua mempelai yang hendak menikah harus jelas, tidak sah pernikahan yang hanya menyebutkan dengan salah seorang dari dua orang laki-laki... Diketahui namanya, nasabnya, dan kehalalannya untuk dinikahi, tidak sah pernikahan dengan orang yang tidak dikenal... Bagi mempelai pria disyaratkan benar-benar laki-laki (mempelai wanita, benar-benar perempuan), tidak sah pernikahan dengan banci, meskipun kemudian terlihat jelas kelaki-lakiannya.*

- d. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 105, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

...الإسلام يقينا في الولي وكذا في الشاهدين

Artinya: *Wali dan kedua orang saksi nikah harus Islam...*

- e. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة صغيراً لأن الصغير يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضاً لأن الصغير ليس أهلاً للشهادة

Artinya: *Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh anak yang masih kecil, karena anak-anak tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena anak-anak tidak cakap untuk menjadi saksi.*



- f. Pendapat ulama yang terdapat di dalam *Kitab al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة مجنوناً لأن الجنون يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين أيضاً لأن المجنون ليس أهلاً للشهادة.

Artinya: *Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh orang gila, karena orang gila tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena orang gila tidak cakap untuk menjadi saksi.*

- g. Pendapat ulama yang terdapat di dalam *Kitab al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الحرية يقينا... الذكورة، فلا تكون المرأة أو الخنثي وليين أي ولا شاهدين.

Artinya: *Wali nikah mesti orang yang merdeka... wali dan saksi nikah harus laki-laki, perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali dan saksi nikah.*

- h. Pendapat ulama yang terdapat di dalam *Kitab al-Bajuri*, Juz II, halaman 106-107, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

العدالة، فلا يكون الولي فاسقاً، وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين.

Artinya: *Adil, wali dan dua orang saksi nikah tidak boleh orang yang fasik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara *syar'i*, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini *shighat (ijab dan qabul)*, istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Agustus 1982 di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Panut, *ijab dan kabul* langsung dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 orang laki-laki i, namun saksi tidak ingat lagi namanya, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon dalam masa pernikahan tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi, wali dan kedua orang saksi nikah Para Pemohon adalah orang yang boleh bertindak sebagai wali dan saksi nikah, laki-laki yang telah dewasa, merdeka, dan tidak fasik, serta Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan *syar'i* untuk disahkan;

Menimbang, bahwa melihat urgensi pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut ini:

1. Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing dan di antara keduanya tidak ada halangan pernikahan;
2. Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak;
3. Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang Toyib bin Kosim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran;
4. Bahwa *ijab* dan *kabul* antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi, *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini:

1. Pengesahan Nikah (*Itsbat nikah*) dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Kehilangan akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
4. Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Para Pemohon secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena kelalaian Para Pemohon, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Meskipun demikian, dengan melihat urgensi pencatatan pernikahan, sebagai hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga implikasi hukum terhadap hak keturunan Para Pemohon dalam memperoleh kepastian asal-usul (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), maka Majelis Hakim memandang bahwa kelalaian tersebut, tidak menghalangi pengesahan pernikahan Para Pemohon guna memelihara kemaslahatan yang lebih besar;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Para Pemohon yang mayoritas Islam, akan membiarkan Para Pemohon hidup bersama, layaknya suami istri, bahkan sampai



menghasilkan keturunan, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Para Pemohon juga sangat beralasan untuk disahkan;

Alasan pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, untuk disahkan, karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kesimpulan petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon beralasan untuk disahkan, baik secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada **petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan** dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1982 di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

3. Petitum pencatatan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 3 (tiga) yang memohon agar pernikahan Para Pemohon dicatatkan secara resmi, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan atas permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia, Tanggal 21 Nopember 1946, Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon segera memberitahukan adanya pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

4. Biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon poin 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Para Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Para Pemohon;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON Ii**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1982 di Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera memberitahukan adanya pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafarm 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 02 September 2020. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Usman A., S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.



Panitera Pengganti,

Usman A., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)